



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 309 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TINGKIR LOR KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penetapan pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024 pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor ../PP.04.2-BA/3373/2024 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TINGKIR LOR KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sutoro	Laki-laki	Sanggrahan, RT 002/001, Tingkir Lor

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA